Akreditasi Nasional:

Sistem dan Instrumen

UPI, 17 Februari 2021

Outline

Sistem Akreditasi Nasional 01
Kebijakan, Prosedur.

IAPS 4.0 02
Kebijakan, Prosedur, Penilaian.

ISK 03
Ketentuan dan Penilaian.

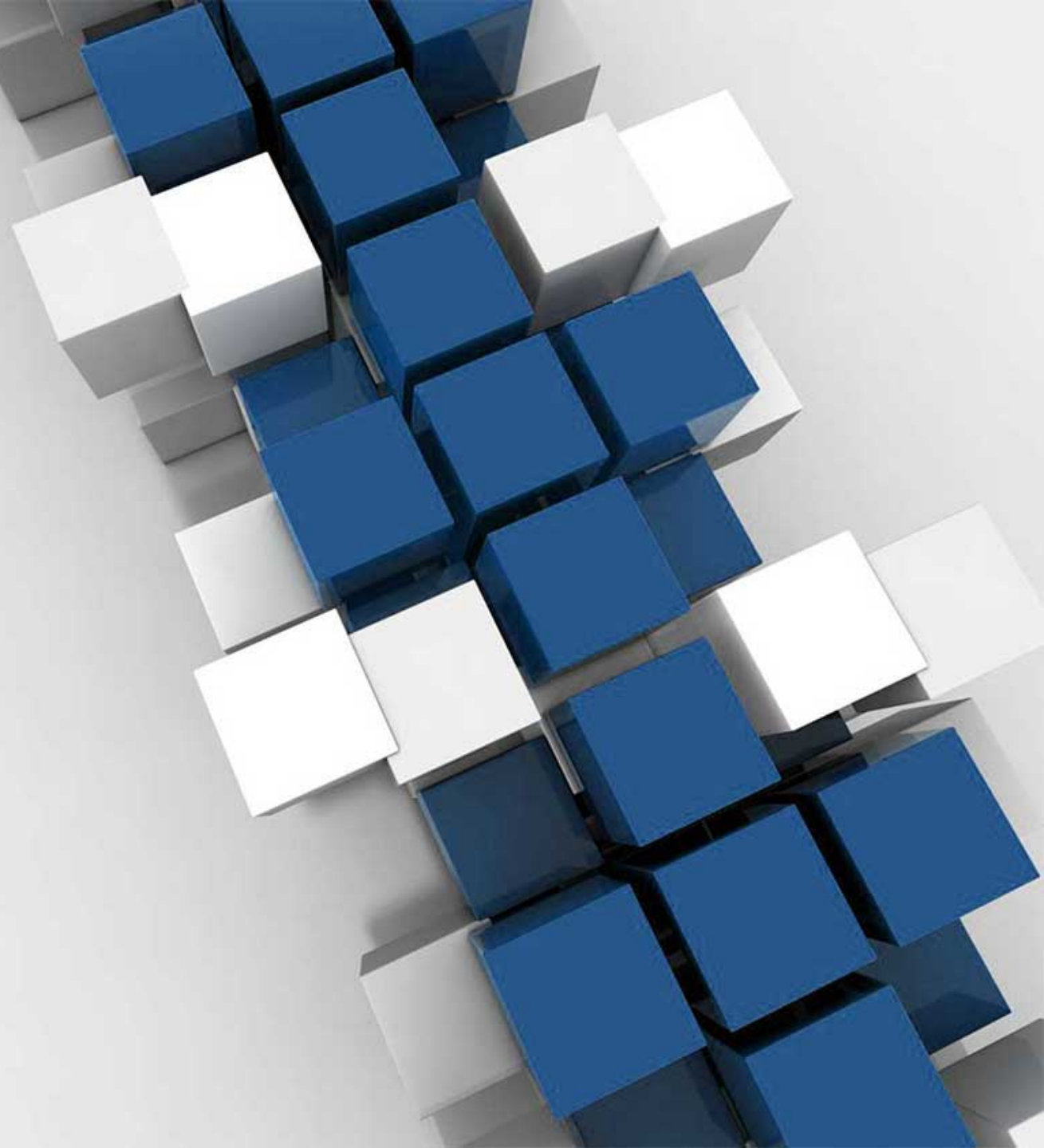

Sistem Akreditasi Nasional

Kebijakan dan Prosedur

Dasar Hukum

Permendikbud No.5 2020

- Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Ditetapkan dan berlaku 24 Januari 2020

PerBANPT No.1 2020

- Tentang Mekanisme Akreditasi yang dilakukan BANPT
- Ditetapkan dan berlaku 27 Februari 2020

PerBANPT No.2 2020

- Tentang Instrumen Suplemen Konversi
- Ditetapkan dan berlaku 16 Maret 2020

PerBANPT No.5 2020

- Tentang Perubahan Atas PerBANPT No 1 2020
- Ditetapkan dan berlaku 28 Mei 2020

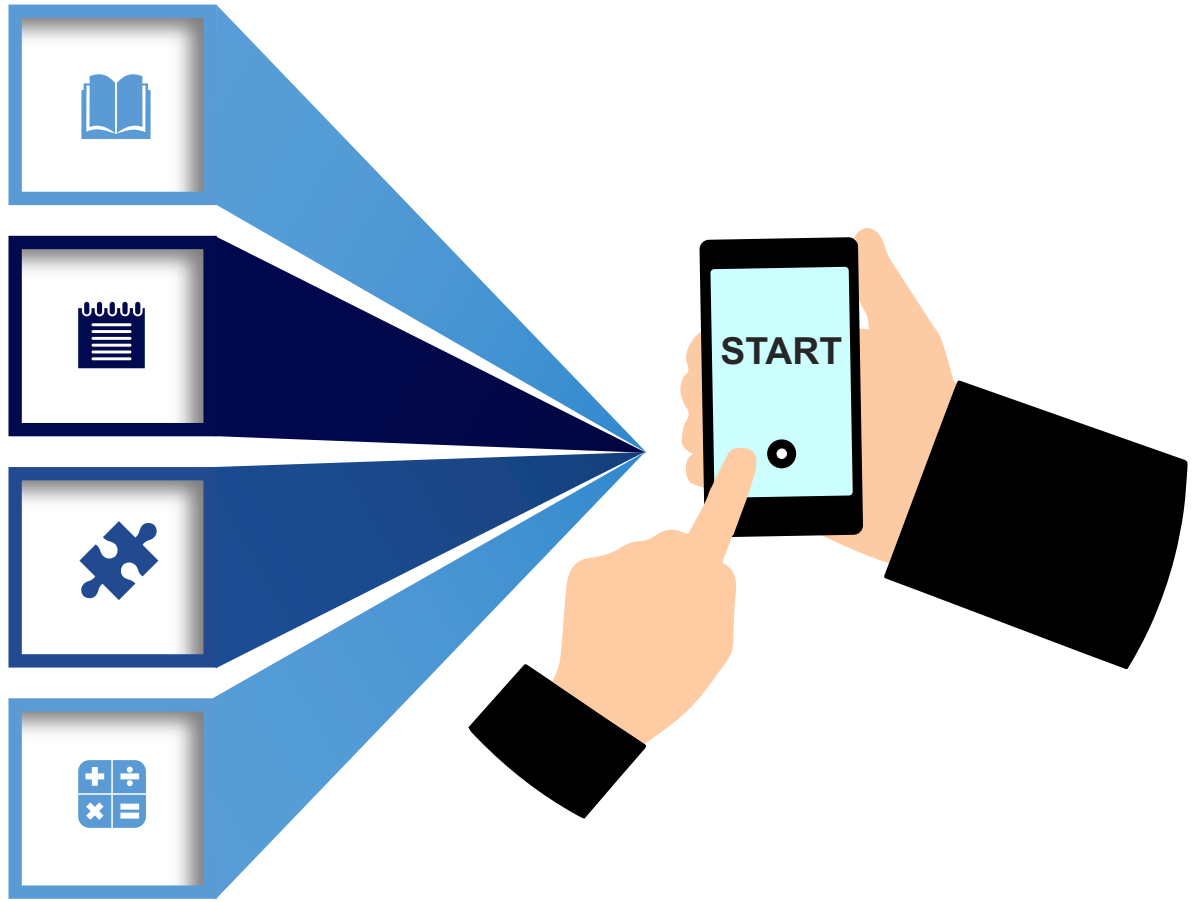

Peringkat Lama vs Baru

A
B
C

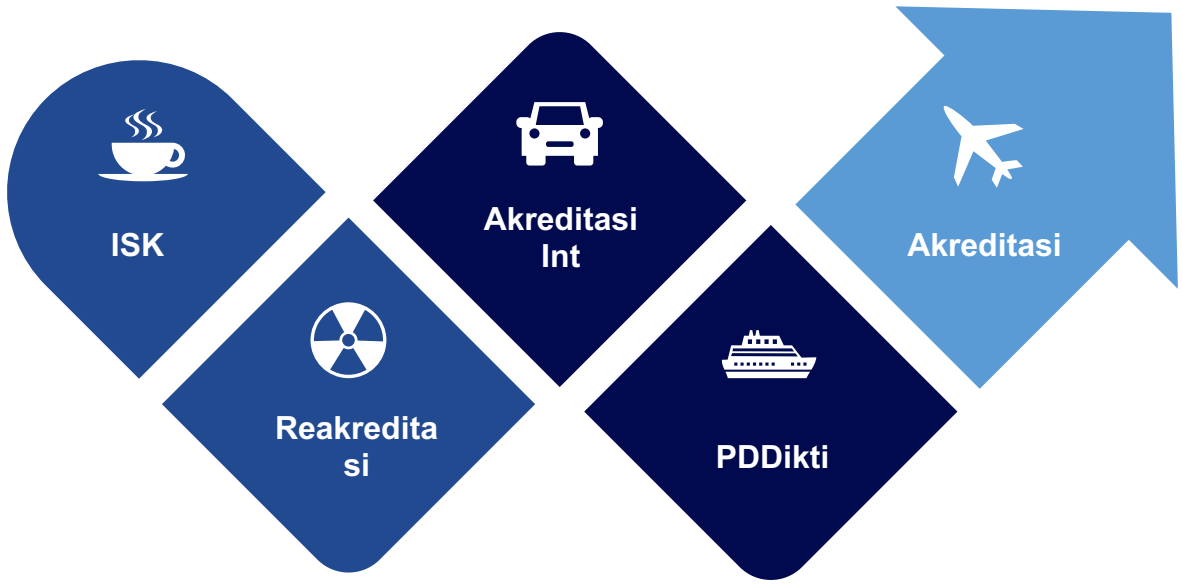

Unggul
Baik Sekali
Baik

Konversi Peringkat Pengajuan Akreditasi

Lembaga Akreditasi Program Studi

- Akreditasi PS dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- Bila LAM belum terbentuk akreditasi diberikan oleh BAN PT.
- Akreditasi oleh LAM berbayar

Perpanjangan Masa Akreditasi

(Perpanjangan Akreditasi, Surat BAN PT No 1041 /BAN–PT/LL/2020, 7 April 2020)

untuk prodi yang diakreditasi BAN PT

Masa akreditasi prodi diperpanjang 5 tahun dengan **peringkat sama**

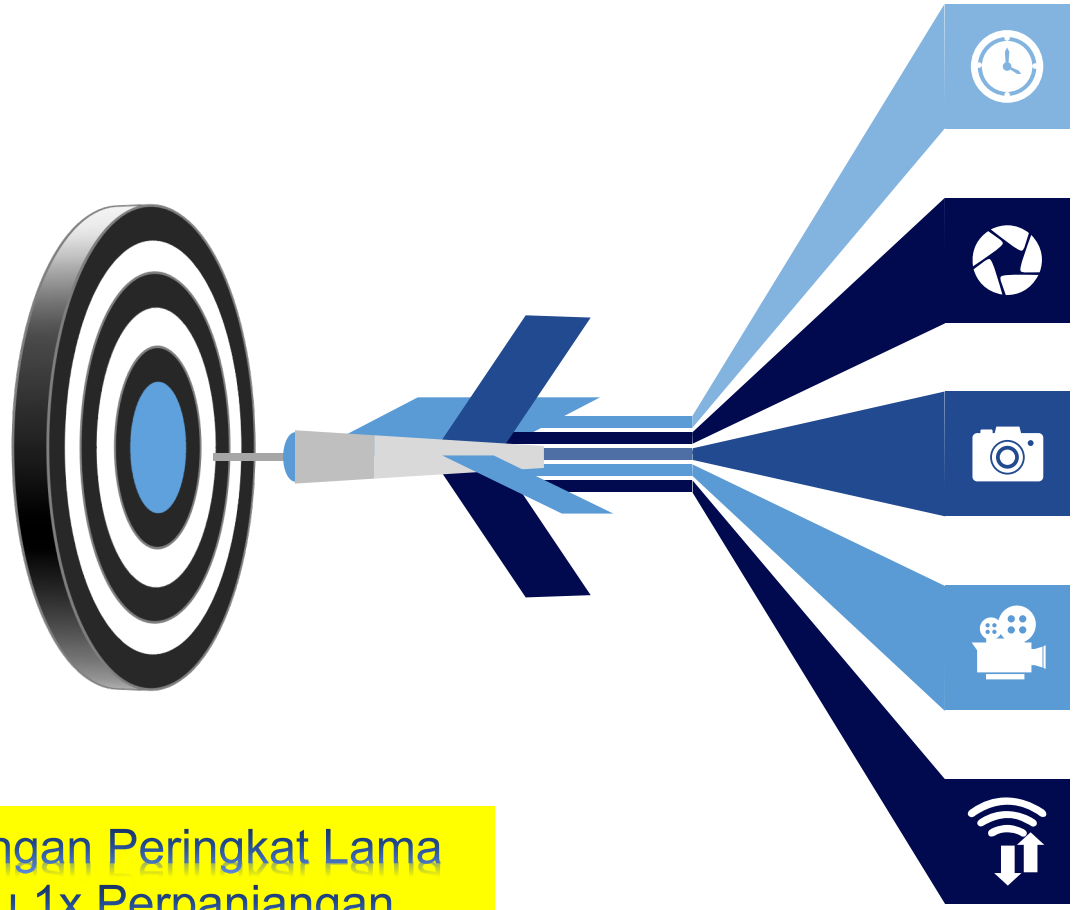

- **Status Prodi Aktif di PD Dikti**
- **Jumlah Dosen min 5 dengan kualifikasi dan keahlian sesuai**
- **Memiliki Mahasiswa aktif terdaftar di PD Dikti**
- **Rasio Dosen: Mahasiswa = 1:60 (S1/Diploma), 1:20 (S2), 1:10 (S3)**
- **Tidak ada pelanggaran Perundangan dan Tidak ada Pengaduan Masyarakat**

Untuk Prodi dengan Peringkat Lama hanya berlaku 1x Perpanjangan

Pemantauan Peringkat Akreditasi

peringkat tetap atau berubah

Waktu Pemantauan

Pemantauan dilakukan minimal sekali dalam 5 tahun, paling lambat 1 tahun sebelum berakhir.

Pemantauan Pertama

Pemantauan dilakukan berdasarkan data kuantitatif PD Dikti

Belum memenuhi

Pemantauan Tahap 2

PT diminta mengirim data dan informasi tambahan sesuai instrumen yang diperlukan

Belum memenuhi

Kunjungan ke PT

Prodi dengan Peringkat A

Melakukan Konversi ke Unggul melalui akreditasi internasional pada lembaga yang diakui Kementerian

Melakukan Konversi ke Unggul melalui Instrumen Suplemen Konversi (ISK)

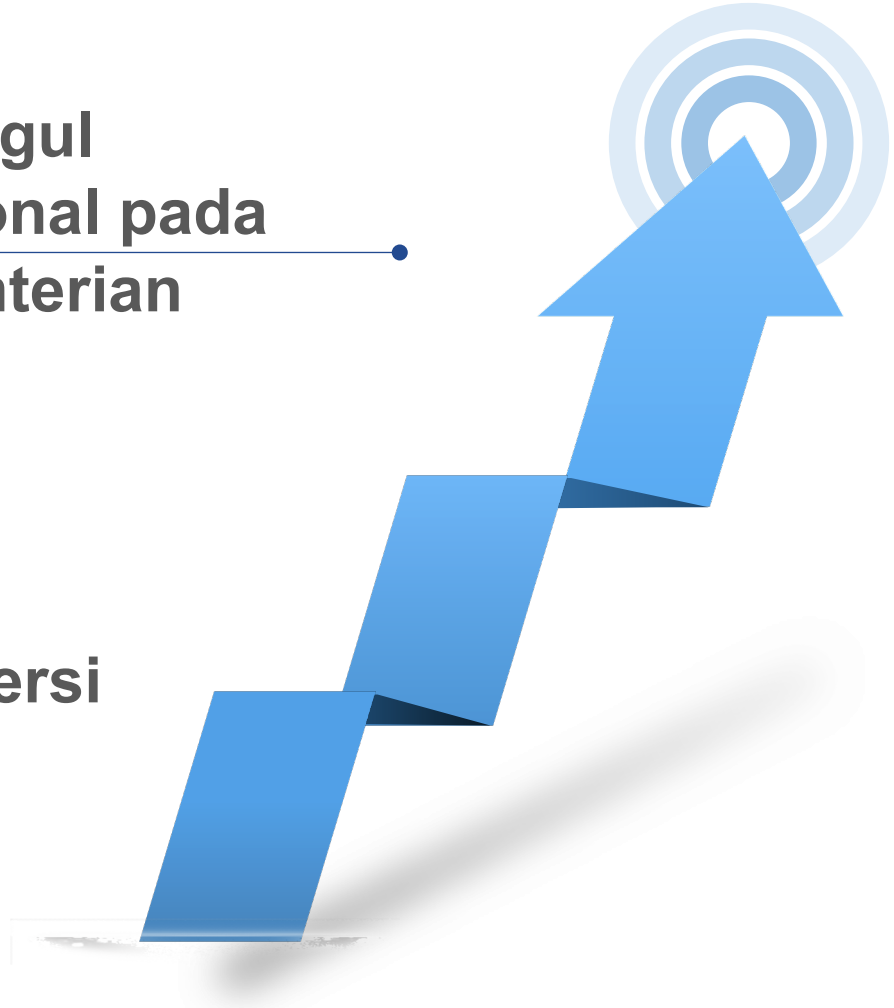

Unggul via ISK atau Akreditasi Internasional ?

Prodi dengan Peringkat B

diharuskan

Ingin memperoleh Peringkat Unggul

Mengajukan reakreditasi dengan IAPS 4.0, atau
Memperoleh akreditasi internasional dari Lembaga akreditasi internasional yang diakui

tidak dianjurkan

Ingin memperoleh Peringkat Baik Sekali

Mengajukan Instrumen Suplemen Konversi (ISK)

tidak dianjurkan

Puas dengan Peringkat B

Data PD Dikti dan Kualitas Prodi Dijaga Sesuai Ketentuan (rasio dosen:mahasiswa, kondisi peminat dan lulusan), maksimum 1 x perpanjangan masa akreditasi

Prodi Baru

Memperoleh Peringkat Unggul

Mengajukan akreditasi pertama dengan IAPS 4.0, dan memperoleh akreditasi internasional dari Lembaga akreditasi internasional yang diakui

Memperoleh Peringkat Baik Sekali

Mengajukan akreditasi pertama dengan IAPS 4.0

Mempunyai Peringkat Baik (wajib, minimum)

Terakreditasi minimum melalui instrumen baru, atau
Mengajukan akreditasi pertama dengan IAPS 4.0 paling lambat 2 tahun setelah menerima mahasiswa

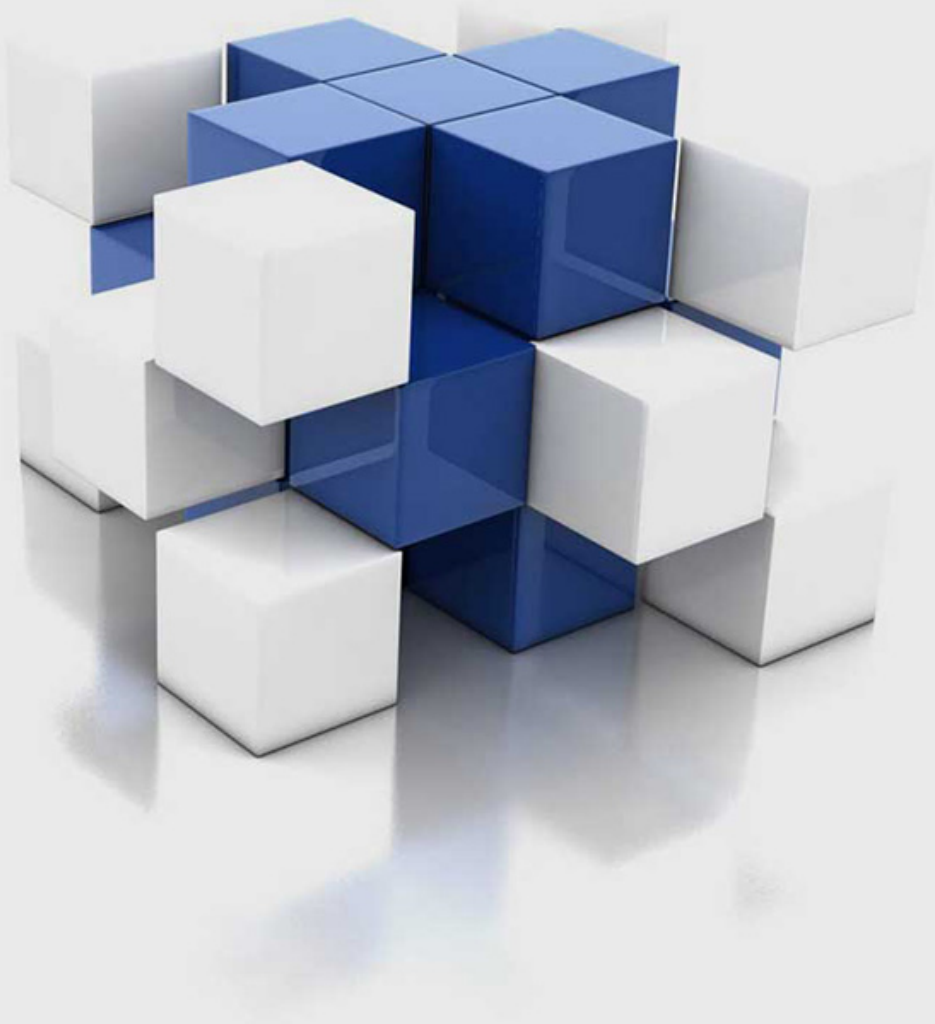

Instrumen Akreditasi BAN-PT (IAPS 4.0)

Ketentuan dan Penilaian

Akreditasi BAN PT

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI

IAPS 4.0

BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI

BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME AKREDITASI
UNTUK AKREDITASI YANG DILAKUKAN
OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Instrumen dan Kriteria Akreditasi

Instrumen Akreditasi disusun berdasarkan SN Dikti

Kriteria

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

DOKUMEN YANG DISIAPKAN

Dokumen yang di-submit pada Akreditasi Program Studi 4.0

1. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)

LAMBANG PERGURUAN TINGGI

LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

PROGRAM DAN NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/ AKADEMI/ AKADEMI KOMUNITAS

.....

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI

TAHUN .....

2. Laporan Evaluasi Diri (LED)

LAMBANG PERGURUAN TINGGI

LAPORAN EVALUASI DIRI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

PROGRAM DAN NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/ AKADEMI/ AKADEMI KOMUNITAS

.....

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI

TAHUN .....

1. **Surat Pengantar dari Pimpinan Institusi**
2. **Surat Pernyataan**
3. **LKPS (pdf)**
4. **LED (pdf)**
5. **Lampiran (ijin pendirian PS, Renstra)**
6. **Isian LKPS (excel sesuai template)**

LED dan LKPS UPPS dan Prodi dalam 1 dokumen

PROSEDUR

PT/UPPS/PS

Tim Validator

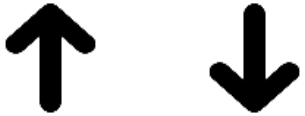

Tim Asesor

Panduan Penyusunan IAPS 4.0

+ Matriks Penilaian

Matriks Penilaian

- Matriks Penilaian D3, S1, S2, S3 berbeda

No	Elemen	Indikator	4	3	
1	**A. Kondisi Eksternal**	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi, dan 4) merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif, 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, dan 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi.	Uni Stu 1) n ling yan 2) n rela terh

Contoh Matrik Penilaian yang Bersifat Kualitatif

Matriks Penilaian

Matriks Penilaian D3, S1, S2, S3 berbeda

Indikator	4	3	2	1	0
A. Kerjasama pendidikan, penelitian,	Jika RK ≥ 4 , maka A = 4 .	Jika RK < 4 , maka A = RK .			
dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS	RK = ((a x N1) + (b x N2) + (c x N3)) / NDTPS Faktor: a = 3 , b = 2 , c = 1 N1 = Jumlah kerjasama pendidikan. N2 = Jumlah kerjasama penelitian. N3 = Jumlah kerjasama PkM. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.				
B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS Skor = ((2 x A) + B) / 3	Jika NI ≥ a , maka B = 4	Jika NI < a dan NN ≥ b , maka B = 3 + (NI / a)	Jika NI = 0 dan NN = 0 dan NL ≥ c , maka B = 2		
		Jika 0 < NI < a dan 0 < NN < b , maka B = 2 + (2 x (NI/a)) + (NN/b) - ((NI x NN)/(a x b))	Jika NI = 0 dan NN = 0 dan NL < c , maka B = (2 x NL) / c		
	NI = Jumlah kerjasama tingkat internasional. Faktor: a = 2 , b = 6 , c = 9 NN = Jumlah kerjasama tingkat nasional. NW = Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal.				

Contoh Matrik Penilaian yang Bersifat Kuantitatif

Sistem Pembobotan Indikator

NO.	ELEMEN	INDIKATOR	BOBOT BUTIR						
			D3	S	S.Tr.	M	M.Tr.	D	D.Tr.
14	**C.3. Mahasiswa** C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS	4,68	4,60	4,60	3,17	3,17	3,17	3,17
15	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi	Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS. Mahasiswa asing. Tabel 2.b LKPS	3,12	3,07	3,07	2,11	2,11	2,11	2,11
16	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan. B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	1,56	1,53	1,53	1,06	1,06	1,06	1,06
17	**C.4. Sumber Daya Manusia** C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen	Kecukupan jumlah dosen tetap. Tabel 3.a.1) LKPS	0,62	0,74	0,64	1,15	1,15	1,15	1,15

Nilai dan Peringkat Akreditasi

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi *)	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul **)	Baik Sekali ***)		
1	NA ≥ 361	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	NA ≥ 361	V	X	-		Baik Sekali
3	301 ≤ NA < 361	V	-	V		Baik Sekali
4	301 ≤ NA < 361	V	-	X		Baik
5	200 ≤ NA < 301	V	-	-		Baik
6	NA ≥ 200	X	V / X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	NA < 200	V / X	-	-		-

Keterangan:
*) V = memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi.
**) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.
***) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali.

Syarat Perlu Peringkat Baik/ terakreditasi

a) pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan:
   1. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akademik dan non akademik) ≥ 2,0.
   2. Skor butir penilaian Kecukupan Jumlah DTPS ≥ 2,0.
   3. Skor butir penilaian Kurikulum (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran) ≥ 2,0.
b) pada program Doktor/Doktor Terapan:
   1. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akademik dan non akademik) ≥ 2,0.
   2. Skor butir penilaian Kecukupan Jumlah DTPS ≥ 2,0.
   3. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS ≥ 2,0.

Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali

c) Program Magister/Magister Terapan:

1. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) ≥ 3,0.
2. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah Mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir ≥ 2,5.

Syarat Perlu Peringkat Unggul

a) Program Diploma Tiga:
   1. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) ≥ 3,5.
   2. Skor butir penilaian Waktu Tunggu ≥ 3,5.
   3. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja ≥ 3,5.

b) Program Sarjana/Sarjana Terapan:
   1. Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) ≥ 3,5.
   2. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) ≥ 3,5.
   3. Skor butir penilaian Waktu Tunggu ≥ 3,5.
   4. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja ≥ 3,5.

Syarat Perlu Peringkat Unggul

c) Program Magister/Magister Terapan:
   1. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) ≥ 3,5.
   2. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah Mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir ≥ 3,0.

d) Program Doktor/Doktor Terapan:
   1. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) ≥ 3,5.

   2. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah Mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir ≥ 3,25.

Kegiatan Asemen Lapangan

Hari	No	Sesi	Agenda	Pihak yang terlibat
Hari Pertama	1	Kedatangan Asesor di PT		Panel asesor dan Tim Akreditasi
	2	Konsolidasi panel asesor	Penyiapan Laporan AK terkonsolidasi dan butir butir yang akan dilakukan klarifikasi	Panel asesor
Hari Kedua	1	Pembukaan asesmen	Seremonial pembukaan asesmen, pengenalan panel asesor, pembacaan pernyataan dan penandatanganan Pernyataan Asesmen Lapangan	Panel asesor, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi
	2	Sesi dengan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi	Konfirmasi hal hal terkait: kebijakan makro pengembangan, sistem tatapamong, sistem pengelolaan, capaian yang dilaporkan, dan rencana pengembangan perguruan tinggi.	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan Ketua/Koordinator Program Studi
	3	Konfirmasi Data LKPS	Penetapan data LKPS final yang akan dijadikan dasar penilaian butir kuantitatif	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi, Pelaksana Penjaminan Mutu di UPPS, Tim Akreditasi, Pengelola Sistem Informasi

Kegiatan Asemen Lapangan

Hari	No	Sesi	Agenda	Pihak yang terlibat
Hari Kedua	4	Sesi dengan Pelaksana Penjaminan Mutu Internal	Konfirmasi pelaksanaan, hasil dan efektivitas proses SPMI di perguruan tinggi yang meliputi seluruh siklus PPEPP. Pengecekan dokumen standar, manual, instrument/tools, dan laporan berkala hasil SPMI di Unit Pengelola Program Studi	Pelaksana Penjaminan Mutu di UPPS (atau lembaga sejenis)
	5	Sesi Pemeriksaan Dokumen Pendukung	Pengecekan dokumen pendukung yang relevan	Pelaksana Penjaminan Mutu di UPPS (atau lembaga sejenis), Tim Akreditasi
	Ishoma			
	6	Sesi dengan Tim Akreditasi	Konfirmasi data dan informasi dalam Laporan Evaluasi Diri (LED)	Tim Akreditasi
	7	Sesi dengan (middle) Manajemen di UPPS,	Konfirmasi aspek yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi untuk area fungsional: program akademik (tridarma) dan pengelolaan sumberdaya (SDM, keuangan, aset dan fasilitas, serta sistem informasi);	Ketua Laboratorium, Kelompok Keahlian (sejenis), Unit Layanan Informasi Ilmiah.

Kegiatan Asemen Lapangan

Hari	No	Sesi	Agenda	Pihak yang terlibat
Hari Kedua	8	Sesi dengan alumni dan pengguna eksternal	Konfirmasi harapan, kepuasan atau masukan dari stakeholders external terkait outputs Unit Pengelola Program Studi	Pemerintah, orang tua mahasiswa (masyarakat umum), pihak swasta (yang relevan), dan alumni
Hari Ketiga	1	Peninjauan Lapangan	Pengecekan fasilitas (laboratorium, Layanan Informasi Ilmiah, pengelola sistem informasi)	Tim Akreditasi dan Pejabat terkait
			Lecture/Lab work/research sit in	
			Pengecekan ruang dosen dan tenaga kependidikan	
			Pengecekan fasilitas umum, UKM, dan Fasilitas pendukung lainnya	
	2	Sesi dengan dosen	Konfirmasi kinerja, keterlibatan, pelayanan, dan kepuasan dosen	Dosen
	Ishoma			
	3	Sesi dengan mahasiswa	Konfirmasi keterlibatan, pelayanan, dan kepuasan Mahasiswa	Mahasiswa
	4	Kerja mandiri asesor	Penyiapan draft berita acara dan rekomendasi akredititasi	Panel Asesor

Kegiatan Asemen Lapangan

Hari	No	Sesi	Agenda	Pihak yang terlibat
Hari Ketiga	5	Penyampaian feed back dan penandatangan Berita Acara AL	Penyampaian Berita Acara ke Pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan Pengecekkan Berita Acara asesmen lapangan	Panel asesor, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi, dan Tim Akreditasi
	6	Wrap Up	Penandatanganan Berita Acara Asesmen Lapnagan dan Penyampaian Rekomendasi Hasil Akreditasi	Panel asesor, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi, Undangan
	7	Kerja mandiri asesor:	Penyusunan laporan dan rekomendasi hasil akreditasi	Panel asesor
Keempat	1	Kerja mandiri asesor:	Lanjutan penyusunanl aporan dan rekomendasi hasil akreditasi	Panel asesor
	2	Penyampaian Laporan akreditasi	Pengunggahan Laporan Akreditasi ke BAN-PT melalui SAPTO	Panel asesor
	3	Asesor kembali ke institusi asal		Panel asesor dan Tim Akreditasi

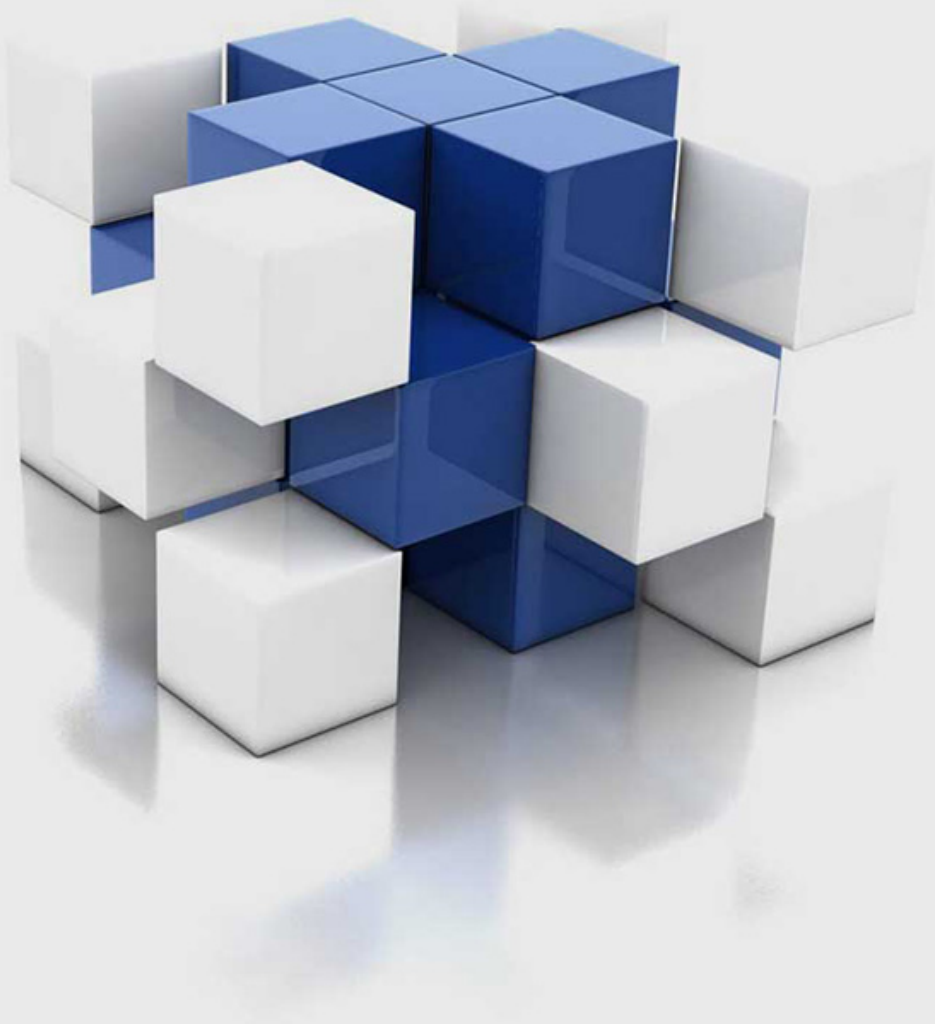

Instrumen Suplemen Konversi (ISK)

Ketentuan dan Penilaian

Dasar Hukum Konversi Peringkat melalui ISK

Pasal 1

(1) Instrumen Suplemen Konversi, selanjutnya disebut sebagai ISK, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

(2) ISK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi BAN-PT untuk melakukan konversi

a. dari peringkat terakreditasi A ke peringkat akreditasi Unggul;
b. dari peringkat terakreditasi B ke peringkat akreditasi Baik Sekali; dan
c. dari peringkat terakreditasi C ke peringkat akreditasi Baik.

(3) ISK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ISK Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0;
b. Matriks Penilaian APT 3.0;

PROSEDUR KONVERSI PERINGKAT MELALUI ISK

Tidak Ada Asesmen Lapangan

Skor Minimum Konversi peringkat ISK Program Sarjana

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Kualifikasi Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
4	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
5	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
6	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
7	Sistem Pelacakan Lulusan	2,0	2,0	2,0
8	Waktu Tunggu	2,0	3,0	3,5
9	Kesesuaian Bidang Kerja	2,0	3,0	3,5
10	Kepuasan Pengguna	2,0	2,0	2,0

Keterangan:

DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Jika satu atau lebih butir penilaian mendapat Skor kurang dari Skor minimal, maka peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen Akreditasi Program Studi 7 standar tidak dapat dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0 yang berlaku.

Skor Minimum Konversi peringkat ISK Program Magister

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Sistem Pelacakan Lulusan	2,0	2,0	2,0
7	Kesesuaian Bidang Kerja	2,0	2,0	2,0
8	Kepuasan Pengguna	2,0	2,0	2,0
9	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	2,0	2,5	3,0

Keterangan:

DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Jika satu atau lebih butir penilaian mendapat Skor kurang dari Skor minimal, maka peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen Akreditasi Program Studi 7 standar tidak dapat dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0 yang berlaku.

Skor Minimum Konversi peringkat ISK Program Doktor

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	2,0	2,75	3,25

Keterangan:

DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Jika satu atau lebih butir penilaian mendapat Skor kurang dari Skor minimal, maka peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen Akreditasi Program Studi 7 standar tidak dapat dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0 yang berlaku.

PENILAIAN DOSEN: Sarjana

No	Butir	Indikator	4	3	2	1	0
1	1 Dosen Tetap	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 1 DT dan DTPS	Jika NDTPS ≥ 12 , maka Skor = 4	Jika 3 ≤ NDTPS < 12 , maka Skor = ((2 x NDTPS) + 12) / 9		Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika NDTPS < 3 , maka Skor = 0
			NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.				
2		Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 1 DT dan DTPS	Jika PDS3 ≥ 50% , maka Skor = 4	Jika PDS3 < 50% , maka Skor = 2 + (4 x PDS3)		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
			NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDS3 = (NDS3 / NDTPS) x 100%				
		Jabatan akademik DTPS. Tabel 1 DT dan DTPS	Jika PGBLKL ≥ 70% , maka Skor = 4	Jika PGBLKL < 70% , maka Skor = 2 + ((20 x PGBLKL) /7)		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
			NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) x 100%				

skor 2 jumlah DTPS: min 3
skor 3,5 kualifikasi akademik DTPS: min 37,5% S3
skor 3,5 jabatan akademik DTPS: min 52,5% L,LK,GB

PENILAIAN DOSEN: Magister

No	Butir	Indikator	4	3	2	1	0
1	**1 Dosen Tetap**	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 1 DT dan DTPS	Jika NDTPS ≥ 6 , maka Skor = 4	Jika 3 ≤ NDTPS < 6 , maka Skor = (2 x NDTPS) / 3		Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika NDTPS < 3 , maka Skor = 0
			NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.				
2		Jabatan akademik DTPS. Tabel 1 DT dan DTPS	Jika PGBLK ≥ 70% , maka Skor = 4	Jika PGBLK < 70% , maka Skor = 2 + ((20 x PGBLK) / 7)		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
			NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLK = ((NDGB + NDLK) / NDTPS) x 100%				

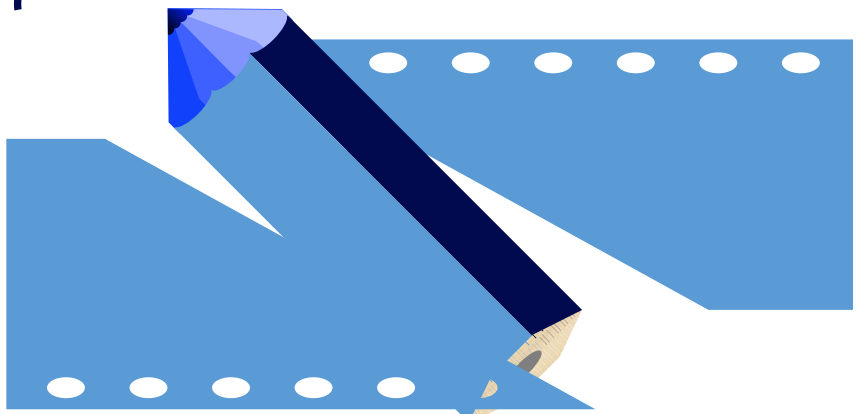

skor 2 jumlah DTPS: min 3
skor 3,5 jabatan akademik DTPS: min 52,5% LK,GB

PENILAIAN DOSEN: Doktor

No	Butir	Indikator	4	3	2	1	0
1	1 Dosen Tetap	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 1 DT dan DTPS	Jika NDTPS ≥ 6 , maka Skor = 4	Jika 3 ≤ NDTPS < 6 , maka Skor = (2 x NDTPS) / 3		Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika NDTPS < 3 , maka Skor = 0
			NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.				
2		Jabatan akademik DTPS. Tabel 1 DT dan DTPS	Untuk Program Doktor berlaku perhitungan berikut:				
			Jika NDGB ≥ 2 dan PGB ≥ 70% , maka Skor = 4	Jika NDGB ≥ 2 dan PGB < 70% , maka Skor = 2 + ((20 x PGB) / 7)		Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika NDGB < 2 , maka Skor = 0
			NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGB = (NDGB / NDTPS) x 100%				
			Untuk Program Doktor Terapan berlaku perhitungan berikut:				
			Jika NDGB ≥ 2 dan PGBLK ≥ 70% , maka Skor = 4	Jika NDGB ≥ 2 dan PGBLK < 70% , maka Skor = 2 + ((20 x PGBLK) / 7)		Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika NDGB < 2 , maka Skor = 0
			NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLK = ((NDGB + NDLK) / NDTPS) x 100%				

skor 2 jumlah DTPS: min 3
skor 3,5 jabatan akademik DTPS: min 52,5% GB

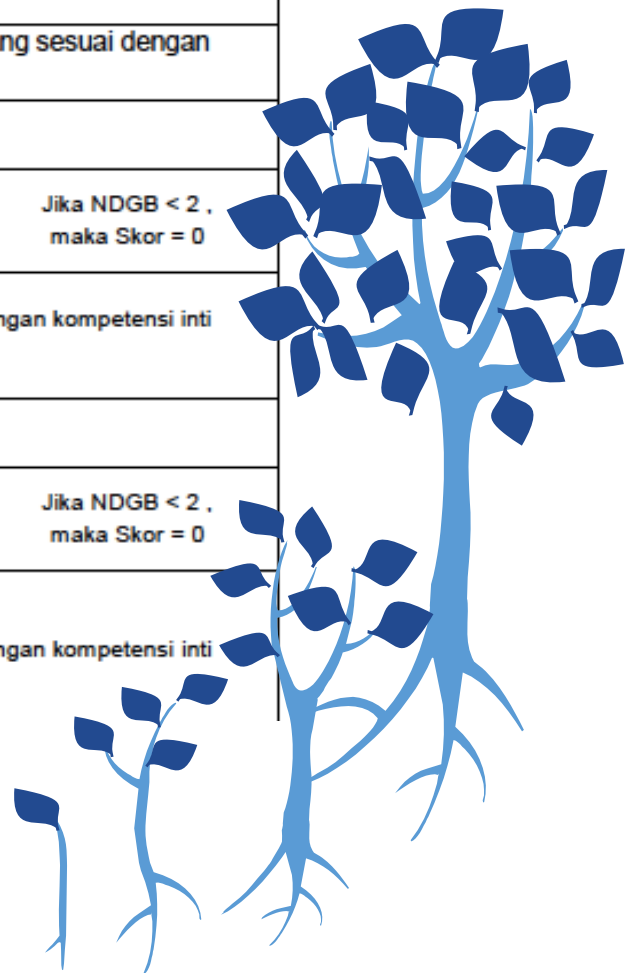

PENILAIAN WAKTU TUNGGU DAN KESESUAIAN KERJA LULUSAN (S1)

	4.2 Waktu Tunggu	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 4 Waktu Tunggu Lulusan	Untuk Program Sarjana berlaku perhitungan berikut ini:		
			Jika WT < 6 bulan, maka Skor = 4.	Jika 6 ≤ WT ≤ 18, maka Skor = (18 – WT) / 3.	WT > 18 bulan, maka Skor = 0
			Untuk Program Sarjana Terapan berlaku perhitungan berikut ini:		
			Jika WT < 3 bulan, maka Skor = 4.	Jika 3 ≤ WT ≤ 6, maka Skor = (24 – (4 x WT)) / 3.	WT > 6 bulan, maka Skor = 0
			Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%) Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100% Prmin = Persentase responden minimum		
7	4.2 Kesesuaian Bidang Kerja	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 5 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	Jika PBS ≥ 60% , maka Skor = 4	Jika PBS < 60%, maka Skor = (20 x PBS) / 3	
			Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%) Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100% Prmin = Persentase responden minimum		

skor 3,5 Waktu Tunggu: min 7,5 bulan
skor 3,5 Kesesuain Bidang Kerja Lulusan: PBS 52,5%

PENILAIAN PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA (S2,S3)

9	5. Publikasi Ilmiah Mahasiswa	<u>Untuk Program Magister:</u> Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Jika RI ≥ a, maka Skor = 4	Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a)	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL ≥ c , maka Skor = 2
				Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b , maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b))	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c , maka Skor = (2 x RL) / c
			RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) x 100% , RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) x 100% , RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) x 100% Faktor: a = 2% , b = 20% , c = 70% NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.		
		Tabel 8.a) Publikasi Ilmiah Mahasiswa	NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.		

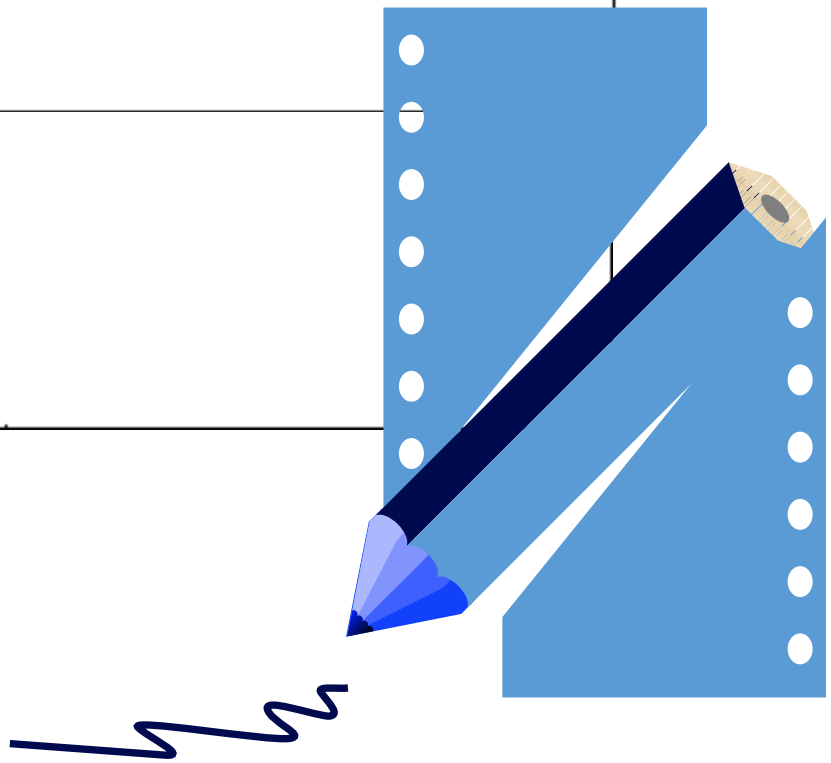

THANK YOU

Ratnaningsih Eko Sardjono
email: ratnaeko@upi.edu
HP.081578641224